



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : XXXXXXXXXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX
7. Agama : XXXXXXXXXXXX
8. Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX
9. Pendidikan : XXXXXXXXXXXX

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Febrian Denly Leleng, S.H. dan kawan-kawan advokat dan penasihat hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum PION berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr tanggal 12 Mei 2023, Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Andi Nur Huda, Orang Tua kandung Anak yaitu Ibu Anak dan Bapak Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, panjang mata pisau 11cm, lebar mata pisau 1,5cm, ada lubang diantara mata pisau dan gagang kayu, gagang kayu bentuk huruf (L) dibungkus dengan lakban warna putih dan hitam, panjang keseluruhan 18cm.
 - Sarung pembungkus senjata tajam terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 17 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. PRIMAIR :

- Di tangan palu Majelis Hakim kami selaku penasehat berikut dengan anak dapat memberikan putusan di kembalikan ke orang tua atau bebas murni.
- Majelis Hakim yang kami muliakan selaku Wakil Tuhan, kami penasehat hukum dan anak meminta agar memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi Anak.

2. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami para penasehat hukum berikut anak memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 17 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa anak menyesal dan kecewa atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tetap akan terus melanjutkan sekolah untuk mencapai cita-cita Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Anak, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Sinsir, Kec. Modoinding, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam jenis badik*, perbuatan mana Terdakwa anak lakukan dengan cara:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wita, Terdakwa Anak dari tempat tinggal nya di Desa XXXXXXXXXX, menuju ke acara pesta di Desa Kakenturan Barat Jaga III, Kec. Modoinding;
- Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira jam 21.00 Wita, Terdakwa Anak kembali kerumahnya untuk mengganti alas kaki menggunakan sepatu, kemudian Terdakwa Anak juga mengambil senjata tajam jenis badik dengan sarung pembungkus terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam, yang kemudian senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa Anak simpan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak pergi menuju ke acara pesta nikah di Desa Wulurmaatus, Kec. Modoinding, Kab. Minahasa Selatan, kemudian pada acara pesta nikah tersebut Terdakwa anak Bersama rekan-rekannya mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 02.30 Wita, Terdakwa Anak pulang menuju kerumahnya, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Desa Sinsir, Kec. Modoinding, Terdakwa Anak Bersama rekan-rekannya berhenti dikarenakan ada warga yang melempari mereka, beberapa saat kemudian terjadi keributan dan Terdakwa Anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju ke salah satu rumah warga yang berada dekat keributan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Sinsir, Kec, Modoinding, Kab, Minahasa Selatan, mendapat laporan bahwa adanya keributan, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Modoinding yaitu saksi I DEWA M SUGITA dan saksi FALDY PINASANG datang ke lokasi keributan tersebut, setibanya ditempat keributan tersebut saksi I DEWA M SUGITA dan saksi FALDY PINASANG diberitahukan oleh salah satu warga di desa tersebut yaitu saksi JOUKE KALANGIE bahwa ada anak yang membawa senjata tajam jenis badik, kemudian para saksi mendatangi Terdakwa Anak dan mendapati senjata tajam jenis badik, yang terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, dengan panjang mata pisau 11 cm, dan lebar 1,5 cm yang Terdakwa Anak simpan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa Anak gunakan untuk menjaga diri, dan Terdakwa anak tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut, sehingga saksi I DEWA M SUGITA dan saksi FALDY PINASANG mengamankan Terdakwa Anak dan senjata tajam jenis badik tersebut ke Polsek Modoinding.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No.12/Drt/1951 LN.78 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Sugita dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Faldi Pinasang adalah polisi yang berada dilokasi kejadian serta menangkap Anak dan mengamankan senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Faldi Pinasang sedang menjalankan tugas piket di Kantor Polisi Sektor Modoinding sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, kemudian Saksi menerima informasi bahwa ada keributan di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi kemudian bergegas menuju lokasi dan setibanya di lokasi kejadian sudah banyak masyarakat yang berkumpul di jalan raya dan berdasarkan informasi yang diperoleh, di salah satu rumah warga Desa Sinisir ada seseorang yang sedang diamankan;
 - Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah warga tersebut dan didapati Anak sedang diamankan warga lalu Saksi langsung mengamankan Anak dan warga kemudian menyerahkan sarung pisau yang diperoleh setelah warga menggeledah Anak;
 - Bahwa setelah mengamankan Anak dan sarung pisau tersebut, Saksi kemudian menemukan pisau di seberang jalan raya dan setelah dicocokkan, pisau yang ditemukan tersebut cocok dengan sarungnya;
 - Bahwa dalam kejadian keributan tersebut ada 2 (dua) orang korban dan sudah dilarikan ke rumah sakit;
 - Bahwa Anak diamankan di rumah warga karena mulanya saat keributan terjadi, Anak ditinggalkan rombongan teman-temannya;
 - Bahwa mulanya Anak tidak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, namun pada akhirnya Anak mengakui bahwa pisau dan sarung tersebut adalah sepasang;
 - Bahwa jarak antara sarung pisau yang diamankan bersama Anak dan pisaunya sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak, kejadian tersebut bermula dari Anak dan teman-temannya baru pulang dari pesta dan saat melalui Desa Sinisir, ada orang yang melempari Anak dan rombongannya dengan batu lalu Anak dan rombongannya berhenti dan terlibat bentrok dengan warga desa;
 - Bahwa setelah kejadian, teman-teman Anak melarikan diri dan karena takut lalu Anak lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan;
 - Bahwa di lokasi kejadian tidak ada yang melihat Anak membawa pisau;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Faldi Pinasang dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi I Dewa Made Sugita adalah polisi yang berada di lokasi kejadian serta menangkap Anak dan mengamankan senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi I Dewa Made Sugita sedang menjalankan tugas piket di Kantor Polisi Sektor Modoinding sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, kemudian Saksi menerima informasi bahwa ada keributan di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi kemudian bergegas menuju lokasi dan setibanya di lokasi kejadian sudah banyak masyarakat yang berkumpul di jalan raya dan berdasarkan informasi yang diperoleh, di salah satu rumah warga Desa Sinisir ada seseorang yang sedang diamankan;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah warga tersebut dan didapati Anak sedang diamankan warga lalu Saksi langsung mengamankan Anak dan warga kemudian menyerahkan sarung pisau yang diperoleh setelah warga menggeledah Anak;
- Bahwa setelah mengamankan Anak dan sarung pisau tersebut, Saksi kemudian menemukan pisau di seberang jalan raya dan setelah dicocokkan, pisau yang ditemukan tersebut cocok dengan sarungnya;
- Bahwa dalam kejadian keributan tersebut ada 2 (dua) orang korban dan sudah dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa Anak diamankan di rumah warga karena mulanya saat keributan terjadi, Anak ditinggalkan rombongan teman-temannya;
- Bahwa mulanya Anak tidak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya, namun pada akhirnya Anak mengakui bahwa pisau dan sarung tersebut adalah sepasang;
- Bahwa jarak antara sarung pisau yang diamankan bersama Anak dan pisaunya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, kejadian tersebut bermula dari Anak dan teman-temannya baru pulang dari pesta dan saat melalui Desa Sinisir, ada orang yang melempari Anak dan rombongannya dengan batu lalu Anak dan rombongannya berhenti dan terlibat bentrok dengan warga desa;
- Bahwa setelah kejadian, teman-teman Anak melarikan diri dan karena takut lalu Anak lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada yang melihat Anak membawa pisau;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena perkara senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari, bertempat di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saat sebelum kejadian, Anak dan rombongan teman-temannya baru selesai menghadiri acara dan melewati Desa Sinisir, dan ada warga yang melempari Anak dan teman-temannya, lalu Anak dan teman-temannya berhenti sejenak dan tiba-tiba keadaan sudah tidak terkendali dan terjadi bentrok;
- Bahwa beberapa teman lain sudah melarikan diri dan Anak tertinggal lalu Anak lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga dan meminta tolong untuk dibukakan pintu;
- Bahwa saat itu Anak sempat dipukul karena mengira Anak bagian dari komplotan;
- Bahwa ketika sudah berada di dalam rumah warga, Kepala Jaga kemudian menggeledah Anak dan menemukan sarung pisau yang terselip di pinggang sebelah kanan Anak;
- Bahwa pisau tersebut memang benar milik Anak dan Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat Anak ke acara tersebut sudah membawa pisau dan alasan Anak membawa pisau untuk membela diri;
- Bahwa Anak memperoleh pisau tersebut dari teman dan pisau tersebut sudah lama dimiliki oleh Anak;
- Bahwa sebelumnya pisau tersebut Anak simpan di rumah;
- Bahwa pisau tersebut terpisah dari sarungnya karena terlepas saat Anak melompat pagar;
- Bahwa Anak mengetahui jika pisau tersebut sudah terlepas dari sarungnya saat Kepala Jaga menggeledah Anak;
- Bahwa saat kejadian Anak dibawah pengaruh alkohol karena saat di pesta Anak sempat meneguk minuman beralkohol namun tidak sampai mabuk;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, baik Anak dan/atau Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya sebagai orang tua meminta maaf untuk anak saya lewat apa yang dia perbuat mohon di dimaafkan;
- Kami juga orang tua minta maaf atas kelalaian kami terhadap anak kami;
- Kami orang tua menginginkan supaya anak kami tidak akan putus sekolah, untuk itu kami bermohon kepada Bapak Jaksa dan Ibu Hakim bisa memaafkan kami, orang tua dan juga anak kami Devincy;
- Kami meminta kepada yang mulia hakim untuk memberikan keputusan dikembalikan kepada orang tua (bebas) karena mengingat bulan ini dia akan mengikuti ujian kenaikan kelas dan anak kami juga sudah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, pncang mata pisau 11cm, lebar mata pisau 1,5cm, ada lubang diantara mata pisau dan gagang kayu, gagang kayu bentuk huruf (L) dibungkus dengan lakban warna putih dan hitam, panjang keseluruhan 18cm.
- Sarung pembungkus senjata tajam terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa;

- Bahwa Anak diperhadapkan di persidangan karena perbuatan Anak yang membawa sebilah pisau badik tanpa izin pada pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari, bertempat di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian bermula saat, Anak dan rombongan teman-temannya baru selesai menghadiri acara dan melewati Desa Sinisir, dan ada warga yang melempari Anak dan teman-temannya, lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan teman-temannya berhenti sejenak dan tiba-tiba terjadi bentrok hingga keadaan sudah tidak terkendali;

- Bahwa teman-teman Anak kemudian melarikan diri, meninggalkan Anak dilokasi kejadian dan Anak kemudian lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga;
- Bahwa warga kemudian menggeledah Anak dan mendapati sarung pisau yang terbentuk dari gagang kayu, gagang kayu bentuk huruf (L) dibungkus dengan lakban warna putih dan hitam yang disangkutkan di pinggang sebelah kanan Anak, dan berjarak sekitar 5m (lima meter) dari lokasi dimana warga mengamankan Anak, ditemukan sebilah pisau badik terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, panjang mata pisau 11cm (sebelas sentimeter), lebar mata pisau 1,5cm (satu koma lima senti meter), ada lubang diantara mata pisau dan gagang kayu milik Anak yang merupakan pisau yang sarungnya disangkutkan di pinggang sebelah kanan Anak;
- Bahwa saat kejadian, Anak berada dibawah pengaruh minuman keras yang diteguk Anak saat berada di pesta dan sarung serta pisau telah Anak sangkutkan di pinggang sebelah kanan, sejak Anak berada di rumah saat sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh nya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Anak;

Menimbang, bahwa Anak, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Anak merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi I Dewa Made Sugita dan Saksi Faldi Pinasang membenarkan bahwa Anak yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Anak dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa maksud dari "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas hak yang sah, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan dan pengertian tanpa hak/mendapat izin dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mempunyai maksud alternatif yaitu membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan telah terbukti tanpa harus membuktikan unsur lainnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang, mengangkat, atau memindahkan sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ialah senjata yang sengaja dibuat untuk dipergunakan untuk menusuk, memukul atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Keterangan para Saksi dan keterangan Anak yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak diperhadapkan di persidangan karena perbuatan Anak yang membawa sebilah pisau badik tanpa izin pada pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari, bertempat di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian bermula saat, Anak dan rombongan teman-temannya baru selesai menghadiri acara dan melewati Desa Sinisir, dan ada warga yang melempari Anak dan teman-temannya, lalu Anak dan teman-temannya berhenti sejenak dan tiba-tiba terjadi bentrok hingga keadaan sudah tidak terkendali;

Menimbang, bahwa teman-teman Anak kemudian melarikan diri, meninggalkan Anak di lokasi kejadian dan Anak kemudian lari dan bersembunyi di salah satu rumah warga;

Menimbang, bahwa warga kemudian menggeledah Anak dan mendapati sarung pisau yang terbentuk dari gagang kayu, gagang kayu bentuk huruf (L) dibungkus dengan lakban warna putih dan hitam yang disangkutkan di pinggang sebelah kanan Anak, dan berjarak sekitar 5m (lima meter) dari lokasi dimana warga mengamankan Anak, ditemukan sebilah pisau badik terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, panjang mata pisau 11cm (sebelas sentimeter), lebar mata pisau 1,5cm (satu koma lima senti meter), ada lubang diantara mata pisau dan gagang kayu milik Anak yang merupakan pisau yang sarungnya disangkutkan di pinggang sebelah kanan Anak;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Anak berada dibawah pengaruh minuman keras yang diteguk Anak saat berada di pesta dan sarung serta pisau telah Anak sangkutkan di pinggang sebelah kanan, sejak Anak berada di rumah saat sebelum kejadian;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ada izin dari pihak yang berwenang*” terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Anak dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Anak, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Nur Huda selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien bernama Anak klien dilahirkan 15 tahun yang lalu di Anak, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2007. Klien terlahir dalam kondisi yang sehat dengan bantuan bidan kampung dalam proses persalinan normal. Klien merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Anak dan Ibu Anak;
2. Anak (Klien) diduga melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dengan sebagaimana dimaksud dengan rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun;
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - a. Pengaruh lingkungan pergaulan yang menyebabkan pembiasaan perilaku negatif;
 - b. Pembimbingan dan pembinaan Anak oleh orang tua tidak barengi dengan penerapan kedisiplinan dan pengawasan yang cukup terhadap Anak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr



4. Klien mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Klien berharap perbuatannya dapat dimaafkan oleh korban dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
5. Orang tua klien sangat menyesalkan dan prihatin terhadap klien atas kasus yang dilakukannya. Dia merasa ini adalah bentuk kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak;

Menimbang, bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak dikenai sanksi berupa pidana pengawasan dengan pertimbangan Anak belum pernah terlibat tindak pidana, telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya, orang tua Anak juga telah mengakui kelalaian dalam mengawasi dan mendidik Anak dan telah berjanji untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap Anak, serta Anak yang masih muda dinilai masih dapat memperbaiki diri dan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Anak juga memohonkan agar Anak dikenakan pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan atau bebas murni dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang telah dikutip dalam uraian pertimbangan sebelumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan terhadap individu ataupun masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, untuk itu pemidanaan terhadap Anak sejatinya harus mempertimbangkan masa depan Anak dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga Anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana Anak yang sehat dan cerdas seutuhnya, agar dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat berpartisipasi dengan optimal ke dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa putusan pidana terhadap Anak, selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan agamanya, dan selain itu, sebagai suatu bentuk penerapan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990 sebagaimana yang telah diratifikasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*) dan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititikberatkan semata-mata memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan Anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memang dilaksanakan dengan berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak, namun demikian penerapan asas ini tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dengan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon karena dengan berada dalam LPKA, Anak akan lebih mendapatkan pendidikan baik dari segi nilai-nilai moral dan pembentukan karakter Anak, memberikan pemahaman-pemahaman mengenai etika dan sopan santun dalam pergaulan, terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan, Anak juga akan berada dalam pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kedisiplinan Anak, meningkatkan kesadaran Anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma kesusilaan, meningkatkan ketakwaan Anak kepada Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, sikap, dan perilaku Anak, agar Anak memiliki bekal dalam kehidupannya untuk menjadi generasi penerus bangsa, dan Anak dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan dan keluarganya dengan baik;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) bulan, dan terkait hal ini Hakim berpendapat bahwa terkait lamanya pemidanaan tersebut, apabila dikenakan terhadap Anak akan mengganggu pendidikan Anak, terlebih Anak dalam perkara *a quo* saat ini telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan sedang mengenyam pendidikan dan akan mengikuti ujian kenaikan kelas, Anak masih memiliki semangat untuk terus melanjutkan sekolahnya dan menggapai cita-citanya, sehingga lamanya pemidanaan tersebut akan mengganggu pendidikan Anak dan tidak sesuai dengan asas pemidanaan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak dan untuk itu, terkait pemidanaan terhadap Anak akan Hakim tetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak hingga saat ini berada dalam tahanan dan terhadap penahanan Anak tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka terhadap Anak perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, pnjang mata pisau 11cm, lebar mata pisau 1,5cm, ada lubang diantara mata pisau dan gagang kayu, gagang kayu bentuk huruf (L) dibungkus dengan lakban warna putih dan hitam, panjang keseluruhan 18cm.
- Sarung pembungkus senjata tajam terbuat dari kayu yang dilakban wama hitam.

Terhadap barang bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Anak ingin melanjutkan sekolah dan menggapai cita-citanya;
- Anak menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi warna putih, ujung runcing, tajam satu sisi, panjang mata pisau 11cm (sebelas sentimeter), lebar mata pisau 1,5cm (satu koma lima sentimeter), ada lubang diantara mata pisau dan gagang kayu, gagang kayu bentuk huruf (L) dibungkus dengan lakban warna putih dan hitam, panjang keseluruhan 18cm (delapan belas sentimeter);
 - Sarung pembungkus senjata tajam terbuat dari kayu yang dilakban warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Dearizka, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Astriani Van Bone, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astriani Van Bone, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)